



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUANDA Alias JAPA Bin BUSTAM
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani Rumput Laut

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penangkapan lanjutan pada tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Nur Faidah, S.H., dan Ulfiani, S.Pd.I., S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PANRANNUANGTA beralamat di Jalan Pahlawan No. 119, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/PH/10/2022/PN Ban tertanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA ALIAS JAPA BIN BUSTAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Tersangka JUANDA ALIAS JAPA BIN BUSTAM yang seberat 0,0486 gram;
 - 1 (satu) set Bong yang terbuat dari plastik yang tersambung dengan pireks kaca;
 - 3 (tiga) buah korek gas;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening;
- 14 (empat belas) batang pipet bening;
- 2 (dua) buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone android merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android Samsung mode lipat warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna putih gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JUANDA ALIAS JAPA BIN BUSTAM, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya yang kemudian menghubungi saudara UPPI (DPO) untuk mempertanyakan keberadaannya dikarenakan Terdakwa ingin ke rumah saudara UPPI (DPO) untuk membeli shabu, yang tidak lama kemudian Terdakwa berangkat dan tiba di rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara UPPI (DPO) di Kampung Bateballa Desa Lumpang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng sekira pukul 12.30 WITA;

- Bahwa setibanya di rumah saudara UPPI (DPO), Terdakwa kemudian menemui saudara UPPI (DPO) di sebuah rumah sawah yang terletak di belakang rumah saudara UPPI (DPO) yang selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- kepada saudara UPPI (DPO), yang mana saudara UPPI (DPO) kemudian mengambil shabu dari tempat rokok dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa saat itu juga meminta sachet kosong sebanyak 3 lembar yang mana setelah itu Terdakwa lalu pulang dan tiba di rumahnya sekira pukul 12.45 WITA;
- Bahwa ketika tiba di rumahnya Terdakwa bertemu dengan saudara DG. ACO yang sementara mengerjakan tali rumput laut yang mana Terdakwa kemudian mengajak saudara DG ACO untuk memakai shabu bersama yang selanjutnya Terdakwa dan DG ACO masuk ke sebuah kamar di rumah Terdakwa untuk memakai shabu yang setibanya di kamar tersebut Terdakwa yang saat itu duduk berhadapan dengan saudara DG ACO lalu mempacketkan shabu yang ia beli dari saudara UPPI (DPO) menjadi 3 paket shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang setiap sachetnya berisi 1 sendok shabu, yang mana setelah mempacketkan shabu Terdakwa kemudian mengambil bong yang sudah tersambung pireks kaca kemudian Terdakwa mengisi pireks tersebut dengan shabu sebanyak 1 sachet yang merupakan bagian dari shabu yang Terdakwa paketkan sebelumnya;
- Bahwa setelah pireks kaca terisi dengan shabu, Terdakwa kemudian memanaskan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek gas hingga butiran shabunya meleleh dan setelah meleleh Terdakwa kemudian mendinginkannya kembali agar padat dan setelah memadat Terdakwa lalu kembali memanaskannya dan selanjutnya Terdakwa dan saudara DG ACO mulai menghisapnya hingga shabu yang ada dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa kemudian menyimpan 2 paket shabu yang telah dipacketkan sebelumnya di dalam lemari yang ada di dalam ruang dapur rumahnya dan setelah itu Terdakwa bersama saudara DG ACO lalu pergi ke laut untuk memasang rumput laut dan pulang saat waktu maghrib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, ketika Terdakwa sedang bersama anak dan istrinya di dalam kamar kemudian mendengar seseorang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban



memanggil namanya dari luar rumah yang mana setelah Terdakwa membuka pintu ternyata yang memanggil ialah saudara CIWAN yang datang dengan maksud untuk membeli shabu paket Rp. 200.000,-, yang kemudian Terdakwa lalu mengambil 1 sachet shabu yang disimpan Terdakwa di lemari di ruang dapur sebelumnya dan menyerahkan shabu tersebut kepada saudara CIWAN yang setelah menyerahkan shabu tersebut Terdakwa lalu masuk kembali ke dalam kamarnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 sachet shabu yang disimpan di dalam lemari sebelumnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya lalu kemudian Terdakwa menuju ruang tamu untuk bermain game;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa kemudian mendengar ketukan di pintu rumahnya yang mana Terdakwa lalu bertanya "siapa", lalu dijawab oleh orang yang mengetuk "saya polisi", sehingga Terdakwa kemudian mengambil shabu yang ada di dalam sakunya lalu menyimpan shabu tersebut di lantai papan dibawah kurisi ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumahnya;
- Bahwa setelah membuka pintu rumah, Terdakwa langsung dipegang oleh salah satu petugas kepolisian dan mengamankan 1 unit handphone merk ASUS warna hitam yang sementara dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya petugas kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan berhasil menemukan 1 unit handphone android merk OPPO warna putih gold, 1 unit handphone merk SAMSUNG model lipat warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- ;
- Bahwa selanjutnya petugas kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar kosong dan berhasil menemukan sebuah bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pireks kaca, 3 buah korek gas, 3 batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 14 batang pipet being, 2 buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok, lalu petugas kemudian melakukan pengeledahan di ruang tamu dan berhasil menemukan 1 sachet shabu yang tersimpan dilantai papan dibawah kursi yang mana semua barang yang ditemukan petugas diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 2194/NNF/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0486 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks positif metamfetamina;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JUANDA ALIAS JAPA BIN BUSTAM, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya yang kemudian menghubungi saudara UPPI (DPO) untuk mempertanyakan keberadaannya dikarenakan Terdakwa ingin ke rumah saudara UPPI (DPO) untuk membeli shabu, yang tidak lama kemudian Terdakwa berangkat dan tiba di rumah saudara UPPI (DPO) di Kampung Bateballa Desa Lumpang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng sekira pukul 12.30 WITA;
- Bahwa setibanya di rumah saudara UPPI (DPO), Terdakwa kemudian menemui saudara UPPI (DPO) di sebuah rumah sawah yang terletak di belakang rumah saudara UPPI (DPO) yang selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- kepada saudara UPPI (DPO), yang mana saudara UPPI (DPO) kemudian mengambil shabu dari tempat rokok dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa saat itu juga meminta sachet kosong sebanyak 3 lembar yang mana setelah itu Terdakwa lalu pulang dan tiba di rumahnya sekira pukul 12.45 WITA;
- Bahwa ketika tiba di rumahnya Terdakwa bertemu dengan saudara DG. ACO yang sementara mengerjakan tali rumput laut yang mana Terdakwa kemudian mengajak saudara DG ACO untuk memakai shabu bersama yang selanjutnya Terdakwa dan DG ACO masuk ke sebuah kamar di rumah Terdakwa untuk memakai shabu yang setibanya di kamar tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban



Terdakwa yang saat itu duduk berhadapan dengan saudara DG ACO lalu memampatkan shabu yang ia beli dari saudara UPPI (DPO) menjadi 3 paket shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang setiap sachetnya berisi 1 sendok shabu, yang mana setelah memampatkan shabu Terdakwa kemudian mengambil bong yang sudah tersambung pireks kaca kemudian Terdakwa mengisi pireks tersebut dengan shabu sebanyak 1 sachet yang merupakan bagian dari shabu yang Terdakwa paketkan sebelumnya;

- Bahwa setelah pireks kaca terisi dengan shabu, Terdakwa kemudian memanaskan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek gas hingga butiran shabunya meleleh dan setelah meleleh Terdakwa kemudian mendinginkannya kembali agar padat dan setelah memadat Terdakwa lalu kembali memanaskannya dan selanjutnya Terdakwa dan saudara DG ACO mulai menghisapnya hingga shabu yang ada dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa kemudian menyimpan 2 paket shabu yang telah dipaketkan sebelumnya di dalam lemari yang ada di dalam ruang dapur rumahnya dan setelah itu Terdakwa bersama saudara DG ACO lalu pergi ke laut untuk memasang rumput laut dan pulang saat waktu maghrib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, ketika Terdakwa sedang bersama anak dan istrinya di dalam kamar kemudian mendengar seseorang memanggil namanya dari luar rumah yang mana setelah Terdakwa membuka pintu ternyata yang memanggil ialah saudara CIWAN yang datang dengan maksud untuk membeli shabu paket Rp. 200.000,-, yang kemudian Terdakwa lalu mengambil 1 sachet shabu yang disimpan Terdakwa di lemari di ruang dapur sebelumnya dan menyerahkan shabu tersebut kepada saudara CIWAN yang setelah menyerahkan shabu tersebut Terdakwa lalu masuk kembali ke dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 sachet shabu yang disimpan di dalam lemari sebelumnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya lalu kemudian Terdakwa menuju ruang tamu untuk bermain game;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa kemudian mendengar ketukan di pintu rumahnya yang mana Terdakwa lalu bertanya "siapa", lalu dijawab oleh orang yang mengetuk "saya polisi", sehingga Terdakwa kemudian mengambil shabu yang ada di dalam sakunya lalu



menyimpan shabu tersebut di lantai papan dibawah kurisi ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumahnya;

- Bahwa setelah membuka pintu rumah, Terdakwa langsung dipegang oleh salah satu petugas kepolisian dan mengamankan 1 unit handphone merk ASUS warna hitam yang sementara dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya petugas kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan berhasil menemukan 1 unit handphone android merk OPPO warna putih gold, 1 unit handphone merk SAMSUNG model lipat warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 200.000,- ;
- Bahwa selanjutnya petugas kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar kosong dan berhasil menemukan sebuah bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pireks kaca, 3 buah korek gas, 3 batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 14 batang pipet being, 2 buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok, lalu petugas kemudian melakukan pengeledahan di ruang tamu dan berhasil menemukan 1 sachet shabu yang tersimpan dilantai papan dibawah kursi yang mana semua barang yang ditemukan petugas diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 2194/NNF/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0486 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi ZUL FAUSIH ASHARI pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WITA di Kampung Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sabu-sabu lalu kami bersama tim menggeledah rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 sachet sabu-sabu, 1 set bong yang terbuat dari plastik yang tersambung dengan pireks kaca, 3 buah korek gas, 3 batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening, 14 batang pipet bening, 2 buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok, 1 buah handphone Android merek Oppo warna putih gold, 1 buah handphone merek Samsung model lipat warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang bernama UPPI dengan berat seperempat gram seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri dan untuk dijual Sebagian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, mengonsumsi maupun memperjual belikan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak tepat yaitu Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ZUL FAUSIH ASHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi ASWAN pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WITA di Kampung Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sabu-sabu lalu kami bersama tim menggeledah rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 sachet sabu-sabu, 1 set



bong yang terbuat dari plastik yang tersambung dengan pireks kaca, 3 buah korek gas, 3 batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening, 14 batang pipet bening, 2 buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok, 1 buah handphone Android merek Oppo warna putih gold, 1 buah handphone merek Samsung model lipat warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang bernama UPPI dengan berat seperempat gram seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri dan untuk dijual Sebagian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, mengonsumsi maupun memperjual belikan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak tepat yaitu Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZUL FAUSIH ASHARI dan Saksi ASWAN pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WITA di Kampung Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng karena menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 sachet kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pireks kaca, 3 buah korek gas, 3 batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 2 buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok, 1 buah handphone Android merk Asus warna hitam, 1 buah handphone Android merk Oppo warna putih gold dan 1 buah handphone merk Samsung model lipat warna hitam;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa beli dari saudara UPPI dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban



- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2194/NNF/VI/2022, mengenai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0486 (nol koma nol empat delapan enam) gram;
 - b. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;Dengan hasil seluruh barang bukti tersebut positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0486 (Nol Koma Nol Empat Delapan Enam) Gram ;
2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari palstik yang tersambung dengan pireks kaca;
3. 3 (tiga) buah korek gas ;
4. 3 (itga) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening;
5. 14 (empat belas) batang pipet bening ;
6. 2 (dua) buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;
7. 1 (satu) buah handphone Android merk Asus warna hitam
8. 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih gold ;
9. 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna hitam;
10. Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi ASWAN dan Saksi ZUL FAUSIH ASHARI pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WITA di Kampung Rappoa,



Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0486 (Nol Koma Nol Empat Delapan Enam) Gram;
 - b. 1 (satu) set bong yang terbuat dari plastik yang tersambung dengan pireks kaca;
 - c. 3 (tiga) buah korek gas ;
 - d. 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening;
 - e. 14 (empat belas) batang pipet bening ;
 - f. 2 (dua) buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;
 - g. 1 (satu) buah handphone Android merk Asus warna hitam
 - h. 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih gold ;
 - i. 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna hitam;
 - j. Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dimana barang bukti tersebut seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2194/NNF/VI/2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0486 (Nol Koma Nol Empat Delapan Enam) Gram, barang bukti tersebut positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa beli dari saudara UPPI dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" dalam rumusan pasal diatas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama JUANDA Alias JAPA Bin BUSTAM, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini sub unsur "*tanpa haka atau melawan hukum*" tersebut adalah terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan oleh karena sub unsur ini terdiri dari beberapa kegiatan



yang sifatnya alternatif maka jika salah satu saja terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi ASWAN dan Saksi ZUL FAUSIH ASHARI pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WITA di Kampung Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0486 (Nol Koma Nol Empat Delapan Enam) Gram;
- b. 1 (satu) set bong yang terbuat dari palstik yang tersambung dengan pireks kaca;
- c. 3 (tiga) buah korek gas ;
- d. 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening;
- e. 14 (empat belas) batang pipet bening ;
- f. 2 (dua) buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;
- g. 1 (satu) buah handphone Android merk Asus warna hitam
- h. 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih gold ;
- i. 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna hitam;
- j. Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dimana barang bukti tersebut seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2194/NNF/VI/2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0486 (Nol Koma Nol Empat Delapan Enam) Gram, barang bukti tersebut positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan jenis zat narkotika yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa beli dari saudara UPPI dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menyimpan Zat Metamfetamina serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak berkaitan dengan pembuktian unsur akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0486 (Nol Koma Nol Empat Delapan Enam) Gram ;
2. 1 (satu) set bong yang terbuat dari palstik yang tersambung dengan pireks kaca;
3. 3 (tiga) buah korek gas ;
4. 3 (itga) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening;
5. 14 (empat belas) batang pipet bening ;
6. 2 (dua) buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone Android merk Asus warna hitam
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna hitam;
3. Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih gold, yang telah disita dari Terdakwa JUANDA Alias JAPA Bin BUSTAM, maka dikembalikan kepada Terdakwa JUANDA Alias JAPA Bin BUSTAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA Alias JAPA Bin BUSTAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0486 (Nol Koma Nol Empat Delapan Enam) Gram ;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari palstik yang tersambung dengan pireks kaca;
 - 3 (tiga) buah korek gas ;
 - 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening;
 - 14 (empat belas) batang pipet bening ;
 - 2 (dua) buah sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih gold;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa JUANDA Alias JAPA Bin BUSTAM;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., dan Khoirunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Khoirunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ban